



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 55);
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
6. Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut UPPBB-P2 adalah Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
7. Kepala Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Kepala UPPBB-P2 adalah Kepala Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah
9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Surat . . .

14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang yang ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Dinas.
16. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP, adalah Buku Himpunan yang membuat data lokasi obyek pajak, alamat subyek pajak, besar pajak terutang dan pembayaran pajak.

BAB II TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP.
- (2) SPPT diterbitkan di awal tahun Masa Pajak secara massal.
- (3) SPPT dapat diterbitkan tidak secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelayanan meliputi pembuatan salinan SPPT, keberatan, pembetulan, pendaftaran objek pajak baru serta mutasi objek dan/atau subjek pajak.

Pasal 3

- (1) Penandatanganan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah, cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan.
- (2) Dalam hal penandatanganan Salinan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menggunakan cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan, harus dibubuhi dengan paraf basah Kepala UPPBB-P2.
- (3) Kepala UPPBB-P2 melaporkan penerbitan salinan SPPT bulan sebelumnya yang menggunakan cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan kepada Kepala Dinas dengan menggunakan Daftar Penerbitan Salinan SPPT yang menggunakan Cap Tanda Tangan atau Cetakan Tanda Tangan setiap tanggal 5, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 adalah hari libur.
- (4) Penandatanganan SPPT dalam rangka pelayanan selain pembuatan salinan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus menggunakan tanda tangan basah Kepala Dinas dan dibubuhi paraf basah Kepala UPPBB-P2.

Pasal 4

Dinas mencetak DHKP yang terdiri dari :

- a. Buku 1, berisi ketetapan PBB-P2 ≤ Rp. 100.000,00;
- b. Buku 2, berisi ketetapan PBB-P2 Rp. 100.001,00 s.d. Rp. 500.000,00;

c. Buku . . .

- c. Buku 3, berisi ketetapan PBB-P2 Rp. 500.001,00 s.d. Rp. 2.000.000,00;
- d. Buku 4, berisi ketetapan PBB-P2 Rp. 2.000.001,00 s.d. Rp. 5.000.000,00;
- e. Buku 5, berisi ketetapan PBB-P2 > Rp. 5.000.000,00.

Pasal 5

- (1) SPPT sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian kesesuaian antara data SPPT dengan data DHKP.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan bersama antara petugas Dinas dan petugas Kelurahan.
- (3) Setelah penelitian selesai dibuatkan Berita Acara dan laporan hasil penelitian SPPT dalam 3 rangkap, dengan rincian :
 - a. rangkap ke-1 untuk Dinas;
 - b. rangkap ke-2 untuk Kelurahan, dan
 - c. rangkap ke-3 untuk lampiran Berita Acara Penelitian.
- (4) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Kelurahan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima SPPT.

Pasal 6

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas Dinas dan/atau petugas Kelurahan melalui Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga
- (2) Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara berkala kepada Dinas.
- (3) SPPT harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lambat tanggal 31 Maret tahun berkenaan.

Pasal 7

Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menerbitkan SKPD apabila Wajib Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP atau berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 terutang kurang dibayar.
- (2) SKPD diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak :
 - a. Wajib Pajak menerima SPOP; atau
 - b. Pemeriksaan selesai.

(3) SKPD . . .

- (3) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.
- (4) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 18 September 2012

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 18 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

B. Halaman Belakang

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terhadap hal-hal meragukan (coretan, tipe-x dll), Wajib Pajak dapat menghubungi DPPKAD
2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayarkan pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah adalah :
 - a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut
 - b) Struk ATM atau bukti pembayaran lain dari bank
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan tranfer atau pemindahbukuan atau pengiriman uang melalui Bank agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWPD dan Kode Akun
6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) Sanksi administratif sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar;
 - b) Ditagih dengan STPD PBB-P2, dan dalam hal STPD PBB-P2 tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak
7. Keberatan atas Wajib Pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke DPPKAD dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a) Diterimanya SPPT ini;
 - b) Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak
11. Apabila objek pajak dipindahtanggankan kepada pihak lain baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke DPPKAD dengan mengisi SPOP
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a) 30 September maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober; bulan II adalah tanggal 1 November s/d 30 November, dst
 - b) 10 September maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 September s/d tanggal 10 Oktober; bulan II adalah tanggal 11 Oktober s/d 10 November, dst

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB-P2

Keterangan :

1. Warna : Merah Muda
2. Ukuran SPPT : 18 x 18 cm
3. Ukuran tanda terima SPPT : 18 x 3 cm

WALIKOTA TEGAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 59 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN
 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
 PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN
 PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

PEMERINTAH KOTA TEGAL
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN					SEKTOR PERKOTAAN
Nomor :		Tahun Pajak :			
Tanggal Penerbita :		AKUN :			
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
Alamat :	RT/RW:		Alamat :		
Kelurahan :			Kelurahan :		
Kecamatan :			Kecamatan :		
Kota :	Kode Pos:		Kota :		
NOP :			NPWPD :		
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)	
1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 (Total NJOP) : 2. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) : 3. NJOP untuk pehitungan PBB-P2 : 4. a. PBB yang terutang (tarif PBB x angka 3) : b. Pengenaan khusus RS Swasta / PTS / Investasi Wilayah tertentu : 5. Pokok / jumlah PBB yang masih harus dibayar : 6. Denda Administrasi berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Perda Nomor 5 Tahun 2011 : 7. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 5 + angka 6) :					
Terbilang :					
TGL. JATUH TEMPO :			TEGAL, 20..		
TEMPAT PEMBAYAR:			Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal		
		 NIP.....		
..... Gunting disini					
NAMA WP : NPWPD : NOP : Tahun Pajak : Nomor SKPD : Tanggal Penerbitan :				Diterima Tgl Penerima, Nama Lengkap dan Tanda Tangan	

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004